

**SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU SANTET PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA ISLAM DAN POSITIF**



**UIN**

**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU  
HUKUM**

**OLEH:**

**FAIQ MUSTOFA  
18103060072**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:  
SURUR ROIQOH, S.H.I, MH.**

**NIP: 19861113 201903 2 012**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

## ABSTRAK

Santet adalah sejenis ilmu hitam yang bisa membahayakan nyawa seseorang yang pada praktiknya bisa dilakukan dari jarak dekat maupun jarak. Orang yang terindikasi terkena santet biasanya terjangkiti penyakit-penyakit aneh non medis hingga bisa mengalami kematian. Keberadaan santet merupakan keresahan yang terjadi dan dirasakan oleh masyarakat, meski begitu santet merupakan gejala sosial yang sangat kompleks karena sudah mendarah daging di masyarakat, baik primitif atau modern. Secara hukum, santet telah diatur baik dalam hukum pidana Islam dan hukum positif, keduanya terdapat beberapa persamaan dan perbedaan, diantaranya adalah dalam segi pembuktian dan sanksi hukumnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis komparatif. Dalam metode pengumpulan datanya penyusun menggunakan metode triangulasi. Pada penelitian ini penyusun menggunakan teori pembuktian sebagai pisau analisisnya.

Kesimpulan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi terhadap pelaku santet diatur dalam hukum pidana Islam dan hukum positif. Dalam hukum pidana Islam sanksi hukum terdapat beberapa pendapat ulama, akan tetapi dari sekian banyak pendapat mengenai sanksi menurut penyusun, pendapat imam Syafi'i lebih relevan dengan kondisi hukum di Indonesia saat ini dengan alasan yaitu: *Pertama*, bahwa tukang sihir atau santet tidak secara langsung dicap sebagai kafir dan dihukum mati atau lainnya, terdapat beberapa kriteria dan kodifikasi ulama mazhab Syafi'i yang harus terpenuhi agar tukang sihir bisa dihukum. *Kedua*, pendapat imam Syafi'i cukup selaras dengan alat bukti yang sudah dijelaskan penyusun, terdapat unsur pengakuan pelaku melakukan perbuatan santet. Pengakuan disini oleh penyusun disamakan dengan keterangan terdakwa dalam hukum positif, yang diatur dalam KUHAP. Maka berdasarkan pertimbangan yang telah dijelaskan di atas, bahwa hakim dapat menjatuhkan sanksi berupa *qishās* terhadap pelaku dalam hukum pidana Islam. Sedangkan dalam hukum positif telah diatur sangat jelas dan terbukukan dalam UU KUHP terletak pada pasal 252 ayat 1, yang mana pelaku dipidana paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

**Kata Kunci:** Santet, Hukum Pidana Islam, Hukum Positif, Sanksi, Pembuktian

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Faiq Mustofa

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Faiq Mustofa  
NIM : 18103060072  
Judul : Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Santet Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Positif

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Yogyakarta, 5 Juni 2023 M  
16 Dzulqa'idah 1444 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Pembimbing,



**Surur Roiqoh, S.H.I, M.H.**  
NIP: 19861113 201903 2 012

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-855/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU SANTET PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN POSITIF

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAIQ MUSTOFA  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060072  
Telah diujikan pada : Rabu, 05 Juli 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Surur Roiqoh, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 644210%46899



Penguji I

Fuad Mustafid, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 644965b1f61



Penguji II

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 644b678f6346



Yogyakarta, 05 Juli 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6445a1f96067f

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

1/1 11/08/2023

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faiq Mustofa  
NIM : 18103060072  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU SANTET PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN POSITIF" adalah asli, hasil karya, atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 5 Juni 2023 M  
16 Dzulqa'idah 1444 H

Yang menyatakan,



Faiq Mustofa  
NIM: 18103060072

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**MOTTO HIDUP**

“Hiduplah Untuk Menghidupi, Terciptalah Untuk Menciptakan”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Bapak, simbok, kang mas saya dan segenap keluarga besar saya, serta teman-teman yang senantiasa selalu memberikan dukungan, motivasi, serta doa yang tidak pernah putus bagi saya.

Bapak KH Habib A Syakur serta keluarga besar PP. Al-Imdad Bantul, Abah KH Munir Syafa'at serta keluarga besar PP. Kotagede Hidayatul Muhtadien dan Ibu Nyai H Annita Durrotul Yatimah serta keluarga besar PP. Al-Barokah

Segenap dosen dan teman-teman Almamater yang saya banggakan.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Serta Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum.



## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)



ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en

و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّة	Ditulis	muta`addidah
عِدَّة	Ditulis	`iddah

### C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta *marbutah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

َ فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
ِ فَعَلَ	Kasrah	Ditulis	I Zukira
ُ فَعَلَ	Dammah	Ditulis	U Yažhabu

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	Ā
جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā

تَسَى	ditulis	tansā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كَرِيم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فُرُوض	ditulis	furūḍ

#### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	Ai
بَيْنَكُمْ	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قَوْل	ditulis	qaul

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَنْ سَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

### 1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

### I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	żawi al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

### J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahrū Ramaḍān al-lazī unzila fih al-Qur'ān

#### **K. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيَا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا

Pertama, segala puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, kekuatan, ketabahan, kesabaran, keikhlasan, serta pertolongan kepada peneliti selama menjalani pendidikan, hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai bukti penyelesaian pendidikan strata satu.

Kedua, sholawat serta salam peneliti semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Agung Muhammad SAW. kepada para keluarganya, sahabatnya dan para umatnya, dan semoga sampai kepada kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Aamiin.

Ucap syukur selalu peneliti haturkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah swt berikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU SANTET PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN POSITIF”** Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dengan segala hormat dan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim. M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang selalu sabar dan selalu memberikan senyuman dalam memberikan arahan kepada mahasiswanya, terutama saya yang ruwetan ini.
6. Ibu Surur Roiqoh, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak-Ibu dosen khususnya dosen Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, yang telah banyak memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta.



8. Bapak dan Ibuk atau yang sering saya panggil Simbok, terima kasih yang sedalam-dalamnya karena telah memberikan segalanya bagi putra kecilnya ini, dorongan, motivasi, pembiayaan, doa, nirakati dan masih banyak lagi. Semoga bapak dan simbok senantiasa dalam lindungan Allah SWT, selalu diberikan kemudahan dalam segala kebaikan, yang menjadi hajat panjenengan dikabulkan oleh Allah SWT, manfaat dan berkah, amin, al-Fatihah.
9. Kakak saya, mas Samsul Arifin dan mbak Nikmah (istrinya), yang memberikan motivasi, dorongan dan sudah berkenan meminjam laptopnya untuk menyelesaikan skripsi ini, tak lupa pada denok Nisa Rahma Arifah anak kecil yang imut dan menggemaskan yang menjadi support system tersendiri bagi saya. Semoga jadi anak yang solehah nduk.
10. Bapak KH Habib A. Syakur serta keluarga besar PP. Al Imdad, Abah KH Munir Syafaat serta keluarga besar PP. Kotagede Hidayatul Muhtadi-ien, Ibu Nyai H Annita Durrotul Yatimah serta keluarga besar PP. Al Barokah, tanpa beliau-beliau saya tidak tau arah, beliau-beliau adalah guru ruhaniyah, yang selalu mengajarkan arti dari kehidupan, keikhlasan, kesabaran, kebermanfaatan, ketawaduan, bersyukur, berjuang hingga mencintai terhadap sesama makhluk hidup sampai menanamkan cinta dan peduli terhadap lingkungan hidup.
11. KMNU (Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama), MATAN (Mahasiswa Ahlul Thoriqot An-Nahdliyyah), LP. PWNU DIY (Lembaga Perekonomian PWNU DIY), GASMI (Gerakan Aksi Silat Muslimin Indonesia) beserta orang-orang hebat yang ada di dalamnya, terima kasih telah diterima dan diizinkan untuk

mengabdikan diri di dalamnya, mendapatkan arti kekeluargaan, tanggung jawab, profesionalitas hingga meningkatkan spritualitas, sekali lagi terima kasih telah menjadi tempat untuk berproses dan mengabdi yang sangat menyenangkan ini.

12. Sulfana 'Ainindia Putri, suhu Jamen, Izatul Muhidah, Bahar (sobat saya dari maba sampai sekarang) dan Iza Mualif (satpam sangkopas) yang telah memberikan arahan, motivasi, dorongan, sindiran dan menjadi guru bagi saya, dari tahap proposal skripsi, ICT hingga selesainya skripsi ini. Tak lupa sangkopas warkop yang syahdu untuk pengerjaan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat tongkrongan saya yaitu LOS BANGUNTAPANOS dan OPOSISI/Penanggaran Boyo, selalu menjadi obat tersendiri bagi saya dikala pikiran dan hati semrawut dengan guyonan-guyonan yang sok-sokan ilmiah tapi unfaedah. Kalian the best sobat. Sehat selalu yo cah bagus-bagus semoga sukses selalu untuk kita semua.
14. Teman-teman KKN 2021 di Logandeng, tak lupa juga kepada seluruh warga dsn. Logandeng, terima kasih ilmu bermasyarakatnya, pengalamanya dan terima kasih sudah menjadi bagian dari proses dalam hidup saya.
15. Teman-teman Program Studi Perbandingan Mazhab angkatan 18, dimanapun kalian berada, terima kasih untuk segalanya dari awal maba sampai tamatnya pendidikan sarjana S1 ini. Semoga kita sukses selalu.
16. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah disebutkan satu-persatu maupun yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, sekali lagi peneliti ucapkan terima kasih. Semoga semua jasa dan

amal baik yang telah diberikan kepada peneliti, dicatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik, saran, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang, akhir kata penyusun berharap kepada Allah SWT. semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun pribadi dan umumnya kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 31 Mei 2023



**Faiq Mustofa**  
**NIM. 18103060072**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO HIDUP .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Kerangka Teori .....	10
G. Metode Penelitian .....	11
H. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TEORI PEMBUKTIAN .....</b>	<b>16</b>
A. Teori Pembuktian Dalam Hukum Pidana Islam .....	16
B. Macam-Macam Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Islam .....	18
C. Teori Pembuktian Dalam Hukum Positif.....	23
D. Macam-Macam Alat Bukti Dalam Hukum Positif .....	32
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN PADA PRAKTIK SANTET .....</b>	<b>35</b>
A. Gambaran Umum Santet.....	35
B. Macam-Macam Sanksi Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif .....	39

<b>BAB IV ANALISIS SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU SANTET PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISAM DAN HUKUM POSITIF .....</b>	<b>47</b>
A. Analisis Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Santet Perspektif Hukum Pidana Islam.....	47
B. Analisis Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Santet Perspektif Hukum Positif .....	52
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Santet adalah sejenis ilmu hitam yang sangat membahayakan nyawa seseorang yang pada praktiknya bisa dilakukan dari jarak dekat maupun jarak yang sangat jauh. Perkembangan santet tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga terdapat di negara-negara lain. Orang yang terkena santet biasanya akan mengalami gangguan-gangguan, mulai dari terjangkiti penyakit aneh bahkan bisa mengalami kematian.<sup>1</sup> Santet bisa juga didefinisikan “pengetahuan tentang kebatinan yang berkaitan dengan perbuatan setan untuk mencelakakan orang”, sedangkan menurut kamus bahasa Inggris yaitu *any of the branches of magic that invoke the aid of demons or spirits, as witchcrafts or diabolism* yang artinya cabang ilmu magis yang melibatkan setan atau roh, seperti ada sihir atau pemujaan setan. Dua keterangan di atas, sama-sama menyebutkan setan yang dalam agama identik dengan kejahatan dan keburukan, mulai dari sifat, perilaku atau tindakan. Penyebutan istilah santet ini cukup beragam di daerah-daerah lokal yang ada di Indonesia misalnya penyebutan santet atau ilmu hitam di daerah Kalimantan Barat biasa dikenal pulung, Jawa Barat “teluh”, Jawa Tengah “tenung”, Sulawesi Selatan “doti” dan sebagainya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> I Putu Surya Wicaksana dkk., “Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesa Program Studi Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, (2022), hlm. 71.

<sup>2</sup> Reski Anwar, “Eksistensi Pemaknaan Santet Pada Pembaharuan Hukum Pidana: Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2021), hlm. 2-3.

Santet pada dasarnya sangat membahayakan dan sangat bertentangan dengan hukum sekaligus juga patut untuk dikriminalisasikan. Peraturan dalam potongan pasal 547 ayat 1 KUHP yaitu perbuatan gaib seperti meramal nasib atau mimpi dan menggunakan jimat saat dilaksanakannya persidangan saja bisa diancam hukuman pidana, seharusnya praktik santet jelas dan sangat pantas dimasukkan ke dalam kategori tindak pidana. Namun permasalahannya adalah santet ini sendiri merupakan gejala sosial yang sangat kompleks karena sangat berkaitan dan sudah mendarah daging di masyarakat, baik primitif maupun modern.<sup>3</sup>

Era modern sekarang ini, masyarakat masih memperbincangkan santet dan kenyataannya hingga kini masih saja terjadi. Memang seharusnya ada hukum yang mengikat dan mengatur tentang praktik santet ini, untuk memutuskan rantai timbulnya korban jiwa baik korban yang terkena santet ataupun adanya tuduhan-tuduhan melakukan praktik santet yang nantinya berakibat main hakim sendiri.<sup>4</sup> Kasus atau kejadian tuduhan-tuduhan terjadi pada tahun 2012 di Situbondo, berdasarkan Putusan PN SITUBONDO Nomor 410/Pid.B/2012/PN.STB.<sup>5</sup> Kasus selanjutnya pada tahun 2021 di daerah Pamekasan, Jawa Timur, berdasarkan Putusan PN Pamekasan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Pmk, terdapat kasus tuduhan sebagai dukun santet dan

---

<sup>3</sup> I Putu Surya Wicaksana dkk., "Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia," *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesa Program Studi Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, (2022), hlm. 72.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia," <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/2eff396dbf83118d20eaa5bf0d391394.html>, di akses 21 Juni 2023, Pukul 12.17 WIB.

terdakwa merasa bahwa tindakan ini adalah pencemaran nama baik bagi terdakwa.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, tentunya kasus-kasus tersebut menjadi pertimbangan mengapa perlunya kebijakan hukum terhadap tindak pidana praktik santet ini harus ada di dalam undang-undang. Jika mengacu pada asas legalitas maka pelaku santet tidak dapat dipidana karena tidak adanya hukum atau undang-undang yang mengatur. Perbuatan santet jelas-jelas perbuatan yang melanggar hukum dan pantas untuk dikriminalisasikan sekaligus dipidanakan. Oleh karena itu, perlu adanya suatu kebijakan hukum atau pembaharuan hukum pidana yang secara khusus mengatur praktik santet ini agar tidak terjadi kasus-kasus santet yang menimbulkan korban atau korban dari tuduhan melakukan praktik santet.<sup>7</sup>

Asas legalitas dalam pasal 1 ayat 1 KUHP menerangkan bahwa “Tiada suatu Perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu” atau di dalam bahasa latin dikenal dengan istilah *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Di dalam penjelasan tentang asas legalitas di atas dapat ditarik dua poin penting. *Pertama*, perbuatan melanggar hukum bisa dipidanakan apabila sesuai dengan ketentuan undang-undang (Asas Legalitas Formil), itu artinya hukum masyarakat yang tidak tertulis tidak bisa

---

<sup>6</sup> “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,” <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-pamekasan/tahunjenis/regis/tahun/2021.html>, di akses 21 Juni 2023, Pukul 12.18 WIB.

<sup>7</sup> I Putu Surya Wicaksana dkk., “Kebijakan Hukum Tentang...”, hlm. 72.



dimungkinkan atau dijatuhi hukuman. *Kedua*, positifikasi atau perbuatan ada terlebih dahulu baru hukum itu berlaku.<sup>8</sup>

Santet bisa dikategorikan tindak pidana dikarenakan santet telah diakui dan dipercayai akan eksistensinya oleh masyarakat secara luas, yang mana praktik santet ini banyak menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat seperti yang telah dipaparkan di atas. Namun, santet tidak bisa diberantas melalui jalur hukum karena kesulitan dalam hal pembuktiannya. Sehingga harus ada upaya pencegahan praktik santet yang dapat meminimalisir tindakan yang bersifat pidana.<sup>9</sup>

Sedangkan, dalam hukum Islam secara garis besar praktik santet ini dikenal dengan istilah sihir karena pada dasarnya santet merupakan bagian dari sihir yang sama-sama bersandar pada sugesti.<sup>10</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI, santet adalah kata benda/nomina dari Sihir. Menyantet: Menyihir.<sup>11</sup> Ditinjau dari segi bahasa pengertian sihir bentukan *masdar* dari *fi 'il sahara* yang memiliki beberapa arti, diantaranya; menarik, mengambil hati, memikat dan membuat seseorang tergilagila.<sup>12</sup> Adapun pendapat tokoh Islam mengenai sihir seperti Fakhruddin al-Rozi mendefinisikan sihir adalah jampi-jampi atau mantra segala yang halus dan samar dan cara praktiknya itu

---

<sup>8</sup> Reski Anwar, "Eksistensi Pemaknaan Santet Pada...", hlm. 3-4.

<sup>9</sup> I Putu Surya Wicaksana dkk., "Kebijakan Hukum Tentang... hlm. 72.

<sup>10</sup> Muliati M, "Sanksi Hukum Terhadap Santet Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP (RUU KUHP) dan Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 1, No. 2, (Mei 2020), hlm. 13.

<sup>11</sup> Pusat bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 135.

<sup>12</sup> Mawardi Muhammad Saleh, "Tindak Pidana Sihir Menurut Perspektif Hukum Islam," *Alfikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 9, No. 1, (2010), hlm. 134-135.

adalah sihir. Sihir memiliki makna lain yaitu memalingkan dari sesuatu seperti dalam firman Allah SWT terdapat pada QS. Al-mukminun (23): 89.<sup>13</sup>

Secara istilah, para ulama berbeda redaksi dalam memberikan definisi sihir itu sendiri, ini dikarenakan perbedaan dalam memahami kata sihir, sekaligus dikarenakan para ulama sangat mengedepankan kehati-hatian dalam memahami dan mendefinisikan arti dari sihir tersebut, demi menemukan dan memilih definisi sihir yang lebih benar. Berikut disajikan beberapa definisinya, menurut Fakhruddin al-Rozi yang dikutip oleh Mawardi Muhammad Saleh, Sihir dalam istilah syara' adalah nama khusus untuk segala peristiwa yang tersembunyi sebabnya, dan terlihat bukan dalam bentuk aslinya, terjadi dengan cara pengelabuhan dan penipuan". Mawardi Muhammad Saleh juga mengutip Ibnu Qudamah dalam bukunya "*Al-Mughni*" yaitu bubul, jampi dan mantra yang diucapkan atau ditulis oleh tukang sihir, atau dia melakukan sesuatu yang memberi pengaruh dan berbekas terhadap tubuh, atau hati atau akal yang disihir tanpa menyentuhnya, sedangkan Muhammad Amin Syinqithi dalam tafsirnya *adhwaul Bayān* yang dikutip oleh mawardi Muhammad saleh menjelaskan bahwasannya sihir secara istilah atau terminologi tidak mungkin diartikan secara *jami'* atau *mani'*, mengingat banyak sekali jenis dan macam-macam sihir tersebut. Oleh karena itu menjadi hal wajar jika para ulama berbeda pendapat dalam hal definisi sihir secara istilah.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Fakhruddin Al-Rozi, *al-Misbāh al-Munir* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 286.

<sup>14</sup> Mawardi Muhammad Saleh, "Tindak Pidana Sihir Menurut Perspektif Hukum Islam," *Alfikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 9, No. 1, (2010), hlm. 136.

Berdasarkan pembahasan di atas, penyusun ingin mengkaji lebih mendalam mengenai Praktik santet dalam hukum positif dan hukum Islam dalam skripsi yang berjudul “**SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU SANTET PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN POSITIF**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas bahwa ada beberapa penelitian yang menarik untuk dikaji dan menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Hukum Santet Perspektif Hukum Pidana Islam dan Positif
2. Bagaimana Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Santet Perspektif Hukum Pidana Islam dan Positif

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui hukum terhadap pelaku santet perspektif hukum pidana Islam dan positif
2. Menjelaskan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Santet Perspektif Hukum Pidana Islam dan Positif.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Akademis  
Melalui penelitian ini dengan harapan, tentunya bisa menambah wawasan keilmuan bagi pembacanya yang berjudul “Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Santet Perspektif Hukum Pidana Islam dan Positif”, sekaligus bisa sebagai tambahan referensi dan objek kajian bagi para akademisi.

## 2. Secara Praktis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan penjelasan dan bahan sekaligus dasar agar masyarakat tidak mudah percaya dengan persoalan seperti yang telah dipaparkan di atas yang berjudul “Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Santet Perspektif Hukum Pidana Islam dan Positif”.

### **E. Telaah Pustaka**

Dalam telaah pustaka ini penyusun menemukan beberapa skripsi yang bisa dijadikan kajian oleh penyusun sehingga bisa menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang judul yang diangkat.

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Waskita Agung Nugroho dengan judul “Hukuman Pelaku Santet (Tinjauan RKUHP dan Hukum Pidana Islam)”.<sup>15</sup> menerangkan tentang fungsi hukum itu sendiri yaitu untuk melindungi kepentingan manusia dengan cara cara tertentu salah satunya adalah membatasi aktivitas manusia karena melihat perkembangan zaman yang sangat signifikan dan tentunya berkembang juga aktifitas manusia dari waktu ke waktu, maka fungsi hukum harus lebih diperjelas lagi, yang kurang lengkap perlu dilengkapi lagi dan tentunya menemukan aturan hukum yang diidam-idamkan, yang terdapat beberapa aspek di dalamnya yaitu aspek kebermanfaatan, kepastian hukum dan juga keadilan. Dalam penelitian ini penyusun menerapkan pendekatan teoritis-filosofis untuk menganalisis sumber dan materi hukum pidana Islam, sedangkan dalam menganalisis materi perundang-undangan

---

<sup>15</sup> Waskita Agung Nugroho, “Hukuman Pelaku Santet (Tinjauan RKUHP dan Hukum Pidana Islam),” Skripsi UIN Syarif Hidayatullah (2017), hlm. 1.

pidana khusus dan doktrin hukum pidana penyusun menerapkan pendekatan normative-doktrin dengan menggunakan model-model interpretasi hukum.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Hariningtyas Ekowati dengan judul “Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Orang Yang Diduga Dukung Santet”.<sup>16</sup> Dalam skripsi tersebut pembahasannya mengarah ke dalam upaya-upaya untuk meminimalisir terjadinya main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat terhadap dukun santet. Penyusun juga menjelaskan bahwa delik santet telah diatur di dalam RUU KUHP, delik ini santet dikategorikan sebagai delik formil yang mana dalam pembuktiannya cukup dengan pernyataan oleh pelaku atau tersangka, jika tersangka dapat melakukan santet maka tersangka akan dikenai pidana. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan jenis sumber data *field research* (penelitian lapangan) yang mana penyusun menggali informasi secara langsung dengan mewawancarai narasumber yang berkaitan dan pendekatan penelitiannya menggunakan yuridis-sosiologis yaitu mengumpulkan data di lapangan melalui interview dengan pihak-pihak terkait.

*Ketiga*, artikel yang ditulis oleh I Putu Surya Wicaksana Putra, Ni Putu Rai Yuliantini dan Dewa Gede Sudika Mangku dengan judul “Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet dalam Hukum Pidana Indonesia”.<sup>17</sup> Penyusun dalam artikelnya menjelaskan tentang perlunya pembaharuan

---

<sup>16</sup> Hariningtyas Ekowati, “Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Orang Yang Diduga Dukung Santet,” Skripsi Universitas Jember (1999), hlm. 1.

<sup>17</sup> I Putu Surya Wicaksana Putra dkk., “Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesa Program Studi Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, (2022), hlm. 71.

hukum Indonesia karena yang menjadi pertimbangan juga alasan mengapa perlu ada pembaharuan adalah karena jika dilihat dalam asas legalitas bahwa perbuatan bisa dikenakan pidana apabila sudah diatur di dalam perundang-undangan, maka santet tidak bisa dipidanakan karena dalam perundang-undangan atau KUHP tidak ada yang mengatur perihal santet tersebut, padahal jelas-jelas santet sangat pantas untuk dikriminalisasikan. Dalam penelitian jurnal ini penyusun menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu mengumpulkan data melalui pustaka, asas-asas hukum dan kaidah hukum positif. Kemudian, pada bagian pendekatan masalahnya penyusun menerapkan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Pada jurnal ini penyusun hanya memaparkan pengaturan santet dalam hukum pidana Indonesia saja, sama sekali tidak menyinggung perspektif hukum Islam.

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Tosim Fauzi dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Santet di Indonesia”.<sup>18</sup> Dalam penelitian skripsi ini bahwa penyusun lebih fokus mengkaji hukum santet yang menitikberatkan pada langkah preventif atau pencegahan dan juga dalam penelitian skripsi ini penyusun hanya memaparkan tentang hukuman bagi pelaku menurut sudut pandang RUU KUHP, sama sekali tidak menyinggung mengenai kebijakan hukum dari sudut pandang hukum Islam.

---

<sup>18</sup> Tosim Fauzi, “Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Santet di Indonesia,” Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2013), hlm. 1.

## F. Kerangka Teori

Suatu penelitian perlu untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang umumnya semua didasarkan pada teori-teori. Pada penelitian ini, sebagai landasan teori akan dipergunakan teori yang relevan dan obyektif.

Pelarangan praktik santet dalam hukum pidana Indonesia tertuang di dalam Pasal 252 ayat 1 UU KUHP yang berbunyi :<sup>19</sup> *“Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.”*

Praktik santet merupakan hal yang baru dalam tindak pidana di Indonesia, sehingga legalitasnya masih belum ada kepastian. KUHP sebagai pedoman tertinggi hukum acara di Indonesia dan terdapat aturan tentang alat bukti di dalamnya yang tertuang pada pasal 184 KUHP menyebut lima alat bukti yang digunakan adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, itu saja belum sepenuhnya mengakomodir praktik santet tersebut. Dalam kasus di atas para praktisi hukum masih banyak pro dan kontra mengenai pembuatan undang-undang yang sifatnya preventif atau pencegahan dalam kasus praktik santet ini.

---

<sup>19</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 252 ayat (1).

Konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti dari persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil dan pada dasarnya pada perkara pidana, pembuktian sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa pidana sebagai tindak pidana guna bisa atau tidaknya dilakukan penyidikan.<sup>20</sup>

Pembuktian dalam hukum pidana Islam disebut juga dengan *al-bayyinah*, secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar). *Al-bayyinah* didefinisikan oleh para ulama fikih sesuai dengan pengertian etimologisnya, secara terminologi adalah membuktikan suatu perkara dengan mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas meyakinkan.<sup>21</sup>

## G. Metode Penelitian

Secara garis besar, definisi metode penelitian seperti yang diutarakan oleh Peter R. Seen adalah suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis.<sup>22</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Creswell adalah proses memahami dan mengetahui serta mengeksplorasi makna yang terkandung dalam perilaku

---

<sup>20</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), hlm. 7.

<sup>21</sup> Daruz Harizona, "Kekuatan Bukti Elektronik Sebagai Bukti di Pengadilan Menurut Hukum Acara Pidana dan Hukum Islam (Penggunaan Rekaman Gambar Closed Circuit Television)," *Jurnal Intelektual: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol.7, No. 1, (Juni 2018), hlm. 94.

<sup>22</sup> Dikutip Bahder Johan Nasution dalam, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 3.



kehidupan, baik individu atau kelompok, yang menggambarkan problematika sosial.<sup>23</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka, penyusun mencari sumber data primer maupun sekunder supaya lebih mendalami penelitian yang dilakukan, yang mempunyai kaitan erat dengan kajian yang diangkat.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian deskriptif analitis komparatif, di dalam penelitian ini penyusun mencoba menjelaskan sanksi hukum terhadap pelaku santet, sekaligus menganalisis dengan diperdalam menggunakan sumber-sumber yang bersangkutan, lalu mengkomparasikannya berdasarkan hukum pidana Islam dan hukum positif, sehingga bisa benar-benar diketahui urgensi dari penetapan undang-undang dan kepastian hukum terhadap santet itu sendiri.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif. Fakta-fakta sosial dan dukungan data dalam pendekatan ini tidak diperlukan, karena untuk mencari makna dan nilai akan hukum tersebut cukup dengan menggunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang dijalani, yang disebut sebagai langkah normatif.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 347.

<sup>24</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 87.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik-teknik atau tata cara untuk menemukan atau memperoleh bahan yang dikaji dari berbagai sumber data. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mana sumber data didapatkan dengan dokumen. Perolehan data dengan metode semacam ini disebut dengan triangulation (triangulasi).<sup>25</sup> Penelitian yang dilakukan penyusun ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam kajian hukum adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas, yang dimaksud sumber primer ini dapat berupa peraturan perundang-undangan risalah atau catatan resmi dalam merekonstruksikan suatu perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>26</sup> Dalam penelitian yang dikaji ini, penyusun menggunakan al-Quran, hadis, fikih, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Acara Pidana dan lain-lainnya.

##### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam kajian hukum adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, publikasi yang dimaksud terdiri dari 1) buku-buku maupun teks yang membahas suatu atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis

---

<sup>25</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 111.

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 47.

maupun disertasi hukum, 2) kamus-kamus hukum, 3) artikel hukum, 4) komentar-komentar atas putusan hakim.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan buku-buku artikel-artikel yang terangkum dalam beberapa jurnal maupun skripsi-skripsi yang berkaitan dengan kajian tinjauan hukum terhadap praktik santet dalam hukum positif dan hukum Islam.

#### 5. Analisis

Analisis data menurut Noeng Muhadjir adalah upaya untuk mencari dan merapikan secara sistematis catatan hasil dari observasi supaya benar-benar meningkatkan pemahaman bagi penyusun tentang objek yang sedang atau telah diteliti, adapun jika ingin lebih memperdalam pemahaman tentunya analisis membutuhkan upaya-upaya selanjutnya yaitu upaya mencari makna.<sup>28</sup> Penelitian yang dikaji oleh penyusun menggunakan metode deskriptif analitis komparatif yaitu dengan mendeskripsikan sanksi hukum terhadap pelaku santet dengan menganalisis menggunakan teori pembuktian, sedangkan dalam Islam dikenal dengan *al-bayyinah*, kemudian penyusun membandingkan hasilnya menggunakan sudut pandang hukum positif dan hukum Islam.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

<sup>28</sup> Dikutip Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33 (Januari - Juni 2018), hlm. 84.

## H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi ini, penyusun menyusun secara terstruktur pada sistematika pembahasannya, agar para pembaca lebih mudah memahami, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I, pada bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, pada bab ini penyusun memaparkan dan menjabarkan tentang teori yang digunakan yaitu teori pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia.

BAB III, pada bab ini penyusun menitikberatkan pembahasan pada Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Santet Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Positif.

BAB IV, pada bab ini penyusun memaparkan hasil analisisnya mengenai Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Santet Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Positif dengan menggunakan teori pembuktian sebagai pisau analisisnya.

BAB V, pada bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan penutup dari objek kajian dalam penelitian skripsi ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah diuraikan tentang Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Santet Perspektif Hukum Pidana Islam dan Positif, maka penyusun berkesimpulan sebagai berikut:

Hukum pidana Islam dalam menyelesaikan kasus pidana santet memiliki beberapa tahap, hukum pidana Islam juga mengenal pembuktian dengan istilah al-bayyinah. Adapun alat bukti dalam hukum pidana Islam sangatlah beragam seperti pengakuan, sumpah (*istihlaf*), sumpah yang dikembalikan, qasamah, qarinah dan dokumen tertulis. Dalam penyelesaian pidana santet untuk menegakkan suatu keadilan, baik hukum pidana Islam maupun hukum positif tidak bisa lepas dari sanksi. Sanksi hukum pidana santet dalam hukum pidana Islam ini memiliki beberapa perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Imam malik beserta pengikutnya berpendapat bahwa sihir tersebut dibunuh, apabila ia sendiri yang mengerjakannya. Hukum bagi tukang sihir sama dengan hukum orang zindik yaitu tidak diterima taubatnya dan dibunuh sebagai had, apabila terbukti bahwa ia telah melakukannya. Berbeda dengan imam Syafi'i, bahwa tukang sihir tidak dibunuh, kecuali jika ia mengakui bahwa telah membunuh dengan sihirnya, maka ia pun dibunuh sebagai Qishās atasnya dan menurut Syāfi'iyah bahwa pelaku tidak secara langsung dihukum mati, terdapat beberapa kriteria yang harus terpenuhi agar tukang sihir bisa dihukum

Hukum positif telah mengatur kasus pidana santet dalam pasal 252 ayat 1 UU KUHP, berdasarkan pasal tersebut, perbuatan yang dikenai pidana dalam praktik santet bukanlah terletak pada perbuatan santetnya, akan tetapi perbuatan seseorang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik. Sanksi hukum untuk pelaku santet termaktub dalam pasal 252 ayat 1 UU KUHP yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, yang dimaksud dengan kategori 4 (empat) ini merujuk pada pasal 79 ayat 1 UU KUHP dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan hasil analisis dari penyusun, bahwa baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum positif, keduanya sama sama memiliki sanksi hukum untuk menjerat pelaku santet. Adapun dalam penyelesaian keduanya secara tujuan sama-sama untuk memberikan efek jera dan pembelajaran terhadap pelaku maupun masyarakat sekitar supaya tidak terulang kembali. Sanksi hukum dalam pidana Islam, penyusun menganalisis bahwa pendapat imam Syafi'i lebih relevan untuk kondisi hukum di Indonesia saat ini, dengan alasan yaitu: *Pertama*, bahwa tukang sihir atau santet tidak secara langsung dicap sebagai kafir dan dihukum mati, terdapat beberapa kriteria dan kodifikasi ulama mazhab Syafi'i yang harus terpenuhi agar tukang sihir bisa dihukum. *Kedua*, pendapat imam Syafi'i cukup selaras dengan alat bukti yang sudah

dijelaskan pada bab 2 (dua), terdapat unsur pengakuan pelaku melakukan perbuatan santet. Pengakuan disini oleh penyusun disamakan dengan keterangan terdakwa yang dalam hukum positif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Maka berdasarkan pertimbangan yang telah dijelaskan di atas, bahwa hakim dapat menjatuhkan sanksi berupa Qishās terhadap pelaku dalam hukum pidana Islam.

Sedangkan dalam hukum positif telah diatur sangat jelas dan terbukukan dalam UU KUHP terletak pada pasal 252 ayat 1, yang mana pelaku dipidana paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling besar Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).

#### **B. Saran**

Penerapan pasal santet dalam undang-undang masih banyak yang memperdebatkan, menuai pro dan kontra dari kalangan tokoh akademisi, karena praktik santet merupakan sesuatu yang metafisik atau tidak bisa dilihat oleh panca indra dan sangat sulit dalam hal pembuktiannya. Penyusun berharap perlunya penjelasan lebih dalam dan pengkajian ulang mengenai tindak pidana santet atau sejenisnya, sehingga tidak mengakibatkan multitafsir terhadap diksi santet tersebut.

Skripsi yang penyusun angkat dengan judul "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Santet Perspektif Hukum Pidana Islam dan Positif" ini masih banyak kekurangan dalam penelitiannya dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penyusun memohon untuk para pembaca bisa memberikan saran, masukan dan

melakukan kajian lebih dalam mengenai praktik santet dalam sudut pandang hukum.





## DAFTAR PUSTAKA

### a. AL- Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*.

Al-Razi, Fakhruddin, *al-Misbāh al-Munir* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.)

### b. Hadis

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail, *al-Sahih al-Bukhori*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.) No. 5324.

An-Naizaburi, Ibn Al-Hajāj Al-Qusyairi Muslim, *al-Sahih al-Muslim*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.) No. 4137.

Baihaqi dan At-Tirmidzi, *At-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994).

### c. Fikih

al-Anshari, Abu Zakaria, *Hasyiah Asy-Syarqani* (Beirut: Dār al-Fikr, 1996).

al Juzairi, Abdurrahman, *al Fiqh 'alā Mazhabi al Arba'āh* (Beirut: Dār al-Fikr, 2022).

### d. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2021.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

### e. Putusan Pengadilan

“Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,”  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/2eff396dbf83118d20eaa5bf0d391394.html>, akses 21 Juni 2023.

“Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,”  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-pamekasan/tahunjenis/regis/tahun/2021.html>, akses 21 Juni 2023.

### f. Buku

Hamzani, Ahmad Irwan dan Aravik, Havis, *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2022).

al-Maliki, Abdurrahman, *Sistem sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2011).

Chazawi, Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* (Malang: Media Nusa Creative, 2018).

Ghozali, M. Lathoif, *Hudud Ta'zir dan Qowad*, (Surabaya: Imtiyaz, 2014).

Hiariej, Eddy O.S, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.

Irsan, Koesparmono, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2016).

Masruri, A, *The Secret Of Santet*, (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, Agustus, 2010).

Nasution, Bahder Johan *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2019).

Sianturi, S. R, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002).

Wardi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

#### **g. Jurnal**

Al Buchori, Rachmad Alif, dkk. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vo. 2 No. 3 (November, 2021).

Ante, Susanti, "Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam Acara Pidana," *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 1, (April-Juni 2013).

Cahyana, M. Wahid, dkk., "Sejarah Hukum Atas Santet Sebagai Obyek Hukum Pidana," *MAKSIGAMA*, Vol. 16, No. 2, (November 2022).

Haq, Islamul, Al-Qasamah: "Alternatif Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Positif," *Istinbath: jurnal hukum*, Vol. 17, No. 1, (2020).

Harizona, Daruz, "Kekuatan Bukti Elektronik Sebagai Bukti di Pengadilan Menurut Hukum Acara Pidana dan Hukum Islam (Penggunaan Rekaman Gambar Closed Circuit Television)," *Jurnal Intelektual: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol.ume.7, Nomor. 1, 2018.

- Hawasara, Wika, dkk, "Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian yang Dianut dalam KUHAP," *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, Vol. 8, No. 1, (Januari 2022).
- I, Alfian Maulidin, "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam," *Al Qanun: UIN Sunan Ampel Surabaya*, Vol. 20, No.1, (Juni 2017).
- Jamhuri dkk., "Penyellesaian Pelaku Santet Dengan Hukum Adat Ditinjau Melalui Hukum Islam Di Kecamatan Gajah Putih," *LEGITIMASI*, Vol. 7, No. 1, (Januari-Juni 2018).
- M, Muliati, "Sanksi Hukum Terhadap Santet Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP (RUU KUHP) dan Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Muhammad Saleh, Mawardi, "Tindak Pidana Sihir Menurut Perspektif Hukum Islam," *Alfikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau*, Vol. 9, No. 1, (2010).
- Nugroho, Bastianto, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap." *Yuridika: Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol. 32 No. 1,( Januari 2017).
- Pundari, Ketut Nihan, dkk, "Eksistensi Kejahatan Magis Dalam Hukum Pidana," *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 1, No. 2, (Juni 2013).
- Putra, I Gusti Agung Gede Asmara, "Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Santet Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 9 No. 2, (2020).
- Rafid, Noercholis, "Nilai Keadilan dan Nilai Kemanfaatan pada Jarimah Qishās dan Diyat dalam Hukum Pidana Islam," *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 2, (Februari 2022).
- Rasyid, Arbanur, "Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Volume. 6, Nomor. 1, (Januari-Juni 2020).
- Saenah, Siti, Jenis-Jenis Alat Bukti: "Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Acara Perdata." *Jurista*, Vol. 6, No. 1, (Juni 2017).
- Saepullah, Asep, "Memutuskan Perkara Berdasar kan Qarinah Menurut Hukum Islam." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2016).
- Syarbani, Ahmad, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 2, No. 2, (2018).

Thabrani, Abdul Mukti, “Korban Santet dalam antropologi kesehatan dan hukum islam di kabupaten pamekasan,” *Al Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 9, No. 1, (Juni 2014).

Wicaksana, I Putu Surya dkk., “Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesa Program Studi Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2022.

Zaenudin, Fakhri Rizki, Pengaturan Kriminalisasi Tindakan Santet Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 1, (2021).

**e. Lain-lain**

Raco, Jr, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2010.

Rijali, Ahmad, “Analisis Data Kualitatif,” *jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, 2018.

Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2013.